



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 558 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LOA KECAMATAN PASEH

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Loa Kecamatan Paseh Nomor 183/PP.05.1-BA/32.04.35.2003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Loa telah menetapkan

nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LOA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Loa
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LOA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 552 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA LOA KECAMATAN PASEH KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA LOA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ACEP SUPARMAN	LAKI - LAKI	26
2	ACIP RONADI1	LAKI - LAKI	9
3	ADANG ARIS	LAKI - LAKI	20
4	AGNIA YAWALIANA	PEREMPUAN	24
5	AI KARTINI	PEREMPUAN	5
6	AJAT SUGIHARTONO	LAKI - LAKI	30
7	ASEP RUSLAN EPENDI	LAKI - LAKI	1
8	ATEP RIKI	LAKI - LAKI	25
9	AYI TARJAMAN	LAKI - LAKI	12
10	C.YUDI LESMANA	LAKI - LAKI	32
11	DEDE SUNANDAR	LAKI - LAKI	29
12	DINI KOMALA	PEREMPUAN	14
13	EUIS SUMARNI	PEREMPUAN	11
14	H. BUDIYANA	LAKI - LAKI	27
15	HERNI ANDINI	PEREMPUAN	22
16	IIS KURNIATI	PEREMPUAN	17
17	INDRA TRIANA RAMDAN	LAKI - LAKI	18
18	INDRI NOVIANDA	PEREMPUAN	3

19	LILIS SRI SUPRIATINI	PEREMPUAN	21
20	MAE	LAKI LAKI	16
21	MUCHTARUDIN	LAKI LAKI	6
22	N.YATI	PEREMPUAN	31
23	NURKASIH HIDAYAH	PEREMPUAN	4
24	RIKI	LAKI - LAKI	28
25	RONI RAMDHANI	LAKI LAKI	7
26	RONI SUPRAYOGI	LAKI - LAKI	13
27	SALAMUN AKBAR	LAKI - LAKI	10
28	SINTIA KOMALASARI	PEREMPUAN	2
29	SITI NURJUBAEDAH	LAKI - LAKI	8
30	SUGIARTO	LAKI - LAKI	23
31	TATI NURHAYATI	PEREMPUAN	19
32	YAYAN MULYANA	LAKI - LAKI	15

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LOA

